



SALINAN

**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan yang berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara;
 - b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika telah menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sangat membahayakan kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan pelaksanaan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka diperlukan pengaturan mengenai Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
dan
BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
3. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
4. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika.
5. Penanggulangan adalah semua upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani penyalahguna Narkotika melalui tindakan rehabilitasi.
6. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
7. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
8. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
9. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill, dan lain-lain.
10. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
11. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
12. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
13. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

14. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
15. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan dasar dan pendidikan menengah di daerah.
16. Rumah Kos adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan di daerah.
17. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di daerah.
18. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di daerah.
19. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di daerah.
20. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah daerah.
21. Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam wilayah daerah.
22. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
25. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
27. Instansi Vertikal adalah Badan Nasional Narkotika Kabupaten Tojo Una-Una dan instansi-instansi yang berkaitan langsung dengan fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika.
28. Aparatur Sipil Negara adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada perangkat daerah.
29. Pejabat Publik adalah Bupati, DPRD, kepala desa, dan perangkat desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. antisipasi dini;
- b. Pencegahan;
- c. Penanganan;
- d. rehabilitasi;
- e. rencana aksi dan tim terpadu;
- f. partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pendanaan.

BAB III
ANTISIPASI DINI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
 - b. bekerjasama dengan Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika;
 - c. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara;
 - d. melakukan pengawasan di lingkungan Satuan Pendidikan; dan
 - e. melakukan pengawasan terhadap Rumah Kos, Hotel dan tempat hiburan dan tempat lain yang rentan terhadap peredaran Narkotika.

BAB IV
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Upaya Pencegahan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Camat di wilayah kecamatan;
 - b. Lurah di wilayah kelurahan; dan
 - c. Kepala Desa di wilayah desa.
- (3) Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. perencanaan tindakan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pembangunan sistem informasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - e. fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika.
- (4) Ketentuan mengenai fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Camat, Lurah, dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Sasaran upaya Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. Perangkat daerah, Instansi vertikal, dan DPRD;

- f. Badan usaha, Tempat usaha, dan tempat hiburan;
- g. asrama;
- h. media massa;
- i. perguruan tinggi;
- j. tempat ibadah; dan
- k. pondok pesantren.

Bagian Kedua
Pendataan dan Pemetaan

Pasal 6

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati.
- (3) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Bagian Ketiga
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan tindakan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dilakukan melalui perumusan kebijakan untuk tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati.
- (3) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal, organisasi kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sukarelawan, perorangan dan/atau badan hukum.

Bagian Keempat
Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 8

- (1) Pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Narkotika.
- (2) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati.
- (3) Pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media online.

Bagian Kelima
Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan penyalahgunaan dan dampak buruk Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Sasaran sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Aparatur Sipil Negara, Pejabat Publik, pelajar, mahasiswa, pekerja dan masyarakat umum.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak Aparatur Sipil Negara, Pejabat Publik, pelajar, mahasiswa, pekerja dan masyarakat umum dalam rangka menolak Penyalahgunaan Narkotika.
- (4) Sosialisasi dan edukasi dilakukan melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - g. *outbond* seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - i. pemberdayaan masyarakat;
 - j. pelatihan masyarakat;
 - k. karya tulis ilmiah;
 - l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
 - m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Paragraf 1
Sosialisasi dan Edukasi
Pada Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Publik

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dikalangan Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Publik.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati dan dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal dan lembaga lainnya.
- (3) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Paragraf 2
Sosialisasi dan Edukasi pada Peserta Didik

Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan negeri maupun swasta berkewajiban melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal dan Lembaga lainnya.

- (3) Sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurikulum terintegrasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Paragraf 3

Sosialisasi dan Edukasi pada Pekerja dan Buruh

Pasal 12

- (1) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha swasta yang berada di Daerah berkewajiban melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal maupun lembaga lainnya.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi oleh Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Badan Usaha lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha swasta dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Paragraf 4

Sosialisasi dan Edukasi pada Masyarakat Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada masyarakat umum.
- (2) Sosialisasi dan edukasi pada masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi; dan/atau
 - b. menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melawan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Keenam

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

Paragraf 1

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Bagi Calon Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara, dan Pejabat Publik

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap:
 - a. calon Aparatur Sipil Negara;
 - b. calon Pejabat Publik;
 - c. Aparatur Sipil Negara; dan
 - d. Pejabat Publik.
- (2) Fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap calon Aparatur Sipil Negara dan calon Pejabat Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik.

- (3) Fasilitasi pemeriksaan Penyalagunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dalam rangka menciptakan lingkungan kerja pada pemerintahan yang bebas Narkotika.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) positif, calon Aparatur Sipil Negara, calon pejabat publik, Aparatur Sipil Negara, dan Pejabat Publik dilakukan pemeriksaan konfirmasi lebih lanjut untuk memastikan adanya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Bagi calon Aparatur Sipil Negara dan/atau calon pejabat publik setelah dilakukan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara dan/atau pejabat publik.
- (6) Bagi Aparatur Sipil Negara setelah dilakukan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika diwajibkan mengikuti Rehabilitasi dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah dan fasilitas layanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.

Paragraf 2

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Peserta Didik

Pasal 15

- (1) Setiap Satuan Pendidikan berkewajiban melakukan pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap peserta didik.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah dan fasilitas layanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
- (3) Peserta didik dengan hasil pemeriksaan Narkotika positif dilakukan tindakan penanganan khusus, dengan tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan.

Paragraf 3

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Bagi Karyawan dan Calon Karyawan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta

Pasal 16

- (1) Calon karyawan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta harus menyampaikan persyaratan bebas Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah berkewajiban melakukan pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap karyawannya secara periodik.
- (3) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
- (4) Karyawan Badan Usaha Milik Daerah dengan hasil pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika positif dikenai sanksi sesuai peraturan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 17

- (1) Badan Usaha swasta berkewajiban melakukan pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap karyawannya secara periodik.
- (2) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
- (3) Karyawan Badan Usaha swasta dengan hasil pemeriksaan Narkotika positif dikenai sanksi sesuai peraturan perusahaan.

Bagian Ketujuh

Pencegahan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan, Rumah Kos, Apartemen, dan Tempat Usaha

Pasal 18

- (1) Pemilik dan/atau penanggung jawab Hotel/Penginapan, tempat hiburan, Rumah Kos, apartemen, rumah susun sederhana sewa dan Tempat Usaha berkewajiban mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. mewajibkan karyawan dan penghuni menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca;
 - c. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada pihak berwenang; dan
 - d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB V PENANGANAN

Pasal 19

Pemerintah Daerah melakukan penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika serta Prekursor Narkotika.

Pasal 20

- (1) Penanganan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan melalui Rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Medis; dan
 - b. Rehabilitasi Sosial.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap pecandu dan korban Penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 21

- (1) Orang tua atau wali dari Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Bupati selanjutnya diteruskan kepada Lembaga berwenang untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

- (2) Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Bupati selanjutnya diteruskan kepada Lembaga berwenang untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang melaporkan diri atau dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (4) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wajib lapor ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Selain melalui pengobatan dan/atau Rehabilitasi Medis, pemulihan Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilakukan melalui pendekatan keagamaan dan tradisional diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Rehabilitasi Sosial mantan Penyalahguna Narkotika dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB VI REHABILITASI

Bagian Kesatu Cara Rehabilitasi

Pasal 24

- (1) Penyalahguna Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. asesmen;
 - b. penyusunan rencana rehabilitasi;
 - c. program rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap; dan
 - d. pasca rehabilitasi.
- (3) Guna melaksanakan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
 - b. menyelenggarakan pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial kepada penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan skala prioritas berdasarkan kerawanan Daerah penyalahgunaan Narkotika; dan
 - d. meningkatkan pembinaan kepada mantan penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua
Tempat Rehabilitasi

Pasal 25

- (1) Guna mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi resiko yang dihadapi dan memperoleh rujukan medis, penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika ditempatkan pada lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial setelah menjalani proses asesmen.
- (2) Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Program Rehabilitasi

Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (2) Penyelenggara program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
- (3) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
- (4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembinaan, Pengawasan dan Pendampingan

Pasal 27

- (1) Terhadap Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dimaksudkan untuk memotivasi Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.

- (3) Pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.
- (4) Pelayanan untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (5) Pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rehabilitasi Medis

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk meningkatkan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. penyediaan layanan Rehabilitasi Medis; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana Rehabilitasi Medis yang kompeten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
RENCANA AKSI DAN TIM TERPADU

Bagian Kesatu
Rencana Aksi

Pasal 30

- (1) Bupati dan Camat menyusun rencana aksi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Pelnyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tim Terpadu

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

- (1) Dalam rangka meningkatkan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dibentuk tim terpadu.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan.

Paragraf 2
Tim Terpadu Kabupaten

Pasal 32

- (1) Tim Terpadu Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah Kabupaten;

- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah Kabupaten; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah Kabupaten.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua : Bupati;
 - b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah Kabupaten;
 - c. wakil ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
 - d. sekretaris/ketua pelaksanaan harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten; dan
 - e. anggota : 1. unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;
2. unsur Kepolisian di daerah Kabupaten;
3. unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah Kabupaten.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Tim Terpadu Kecamatan

Pasal 33

- (1) Tim Terpadu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua : Camat;
 - b. wakil ketua/pelaksana harian : Sekretaris Camat; dan
 - c. anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
2. Kepala Desa/Lurah;
3. unsur Kepolisian di Kecamatan;
4. unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Partisipasi Masyarakat

Pasal 34

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahguna Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan/atau
 - f. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan dampak Penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat dalam rangka fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. forum koordinasi;
 - b. pusat pelaporan dan informasi;
 - c. pusat layanan konseling; atau
 - d. wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan mengenai wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
 - c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
 - d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan
 - e. pelibatan tokoh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis di Daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di Daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di daerah kabupaten.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di kecamatan dan Desa/Kelurahan

Pasal 39

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup daerah kabupaten kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan kepada bupati melalui badan kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Kepala desa/lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau setiap diperlukan.

Pasal 40

- (1) Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.
- (2) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 41

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan

kelurahan bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran kecamatan dan kelurahan.

- (3) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Badan Usaha swasta membiayai penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkup perusahaannya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 9 Agustus 2019
BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

MOHAMMAD LAHAY

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

TASLIM D.M. LASUPU

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI
TENGAH : 40,03/2019.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2019 NOMOR 3.

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDAKAB TOJO UNA-UNA



MOHAMAD AFANDI M. SH
Pembina Tkt. I
Nip. 19790904 200701 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat merusak mental bahwa Narkotika mempunyai gangguan terhadap sistem syaraf manusia. Sehingga dapat berdampak kepada kualitas mental dan fisik. Hal ini dapat dilihat secara kasat mata baik itu perilaku maupun fisik bagi pengguna. Ciri-ciri pemakai Narkotika dapat dikenali secara umum. Dengan begitu, ciri-ciri pengguna Narkotika dapat diidentifikasi. Tentunya keberagaman Narkotika tidak menimbulkan efek yang sama. Setiap Narkotika memiliki kandungan, bentuk dan efek yang berbeda-beda. Hal ini cukup mengkhawatirkan. Sebab jumlah pemakai bertambah terus, jenis kelompok pemakai semakin bervariasi, daerah penyebaran semakin meluas, meningkatnya arus globalisasi menguatkan arus peredaran Narkotika dengan berbagai cara, penyakit penyerta pemakai semakin berbahaya, jenis/kualitas dan jumlahnya semakin meningkat, sindikat semakin kuat/piawai dan profesional serta dampak negatif yang semakin meluas Sedangkan kepanjangan Narkotika yang tepat adalah narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

Kabupaten Tojo Una-Una sebagai kota pariwisata yang memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan, sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Untuk itu dalam rangka mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika maka diperlukan payung hukum yang mengatur peran Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Di Kabupaten Tojo Una-Una dapat dikatakan sebagai wilayah kedua terbesar pemakai obat-obatan terlarang Se-Sulawesi Tengah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dalam hal Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun materi muatan dalam hal pengaturan tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling sedikit meliputi:

- a.antisipasi dini;
- b.pencegahan;
- c.penanganan;
- d.rehabilitasi;
- e.pendanaan;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g.sanksi.

Oleh karena itu, maka dipandang perlu untuk mengadakan pengaturan terkait Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Sehingga dengan adanya kebijakan pengaturan mengenai hal ini, diharapkan dapat dilakukan identifikasi terhadap berbagai

kondisi, permasalahan dan kemungkinan alternatif kebijakan yang dapat dilaksanakan untuk mencegah semakin banyaknya korban akibat yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tojo Una-Una yang kemudian akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk melaksanakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Pejabat Publik yaitu calon Bupati dan Wakil Bupati, dan DPRD tidak termasuk karena yang berwenang dalam melakukan seleksi terhadap Pejabat Publik adalah Komisi Pemilihan Umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penanggung jawab Rumah Kos” adalah pemilik dan/atau pengelola Rumah Kos.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Yang dimaksud dengan “mantan Penyalahguna Narkotika” adalah orang yang telah pulih dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 97.